



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN DOLOK SARIBU;**
2. Tempat lahir : Lumban Nabolon;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 4 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Madukoro RT/RW: 3/6 Kelurahan Klasman
Kecamatan Klaurung Kabupaten Kota Sorong Prov.
Papua Barat / Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu
Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lukman Dolok Saribu ditangkap pada tanggal 27 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/74/XI/2023/Ditreskrimsus tanggal 27 November 2023;

Terdakwa Lukman Dolok Saribu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Imelda Putri Sopiana, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Register Nomor 42/SK/2024/PN Blg tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN DOLOK SARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*" melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMAN DOLOK SARIBU** berupa pidana penjara selama **3** (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184;
 - 1 (satu) buah akun aplikasi snack video dengan username: snaqj141 dan nama Lukman Doloksaribu724 (di dalam 1 unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184);
 - 1 (satu) file video dengan nama file 20231125_175602665.mp3_play_ID (di dalam 1 unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184);
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan No Handphone 082192093319;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundelan print-out screenshot akun aplikasi snackvideo dengan username: snaqj141;
- 1 (satu) buah baju warna kuning JavaClothing ukuran XXL;
- 1 (satu) unit flashdisk merk Robot FR108 kapasitas 8Gb berisikan File Video akun aplikasi snackvideo dengan username: snaqj141 durasi 1 menit 43 detik;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan agar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184 agar dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan handphone tersebut digunakan untuk penarikan sisa saldo gaji dan masih ada data-data pekerjaan Terdakwa di dalamnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/L.2.27/Eku.2/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Lukman Dolok Saribu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung tuak milik saksi Swandi P Pardosi yang berada di Jalan Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba lalu terdakwa membuka aplikasi sosial media Snack Video di handphone merk Vivo type Y21 milik terdakwa lalu terdakwa melihat video terkait aksi bela Palestina yang dilakukan oleh warga negara Indonesia pada aplikasi Snack Video tersebut dan terdakwa merasa kesal dengan video tersebut, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rekaman video pada handphone merk Vivo type Y21 dengan imei 1: 868093052425192 dan imei 2: 868093052425184 milik terdakwa dengan durasi selama 1 (satu) menit 43 (empat puluh tiga) detik yang berisi ujaran kebencian dan penistaan terhadap kaum muslim (agama Islam) yang mana dalam video tersebut terdakwa memperlihatkan wajah terdakwa sambil mengatakan “Selamat sore habisi saja itu Rumah Sakit Indonesia hei kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel bunuh kamu sedikit-sedikit kamu agama-agama habisi itu muslim semua itu, hei kaum Israel bantai semua itu baik orang Indonesia yang ada disana bunuh semua itu Indonesia ini terlalu banyak komentar. Bila perlu kasi bom ke Indonesia Jakarta disana di bom itu ya begitu, kamu bikin rumah sakit disana, disini saja banyak yang tidak mampu berobat. Bunuh saja tu bantai semua orang Indonesia yang ada di Palestina sana termasuk yang di Rumah Sakit itu biar orang Indonesia tau diri orang-orang Muslim ini tau diri. Sedikit-sedikit disini demo-demo masalah Israel. Saya tidak peduli mereka itu. Karena mereka itu adalah pengikut iblis pengikut setan termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua Khiró tapi yang dia dapat setan goblok semua itu. Oke, salam dari saya. Bukan dari Papua ya, Sumatera ya, Oke”, dan selanjutnya terdakwa langsung mengunggah video tersebut ke dalam akun Snack Video milik terdakwa dengan username: *snaqj141* dan nama: *Lukman Doloksaribu724* dengan maksud untuk menyebarkan video tersebut yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, antargolongan, ras dan agama (SARA) yang bermuatan ujaran kebencian, yang mana video tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum dan telah viral sehingga mengakibatkan kebencian dan keributan di tengah masyarakat.

o Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi Dedi Hermanto Sitorus bersama-sama dengan saksi Muslim Pulungan dan saksi Roiyul Haq Sayiduddar Hasibuan sedang berada di Cafe Doktor yang beralamat di Jl. Williem Iskandar Kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang lalu saksi Dedi Hermanto Sitorus bersama saksi Muslim Pulungan dan saksi Roiyul Haq Sayiduddar Hasibuan melihat satu cuplikan video yang sudah viral di media sosial yang berisi ujaran kebencian dan penistaan terhadap kaum Muslim (agama Islam) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menampilkan wajah terdakwa. Kemudian saksi Dedi Hermanto Sitorus bersama saksi Muslim Pulungan dan saksi Roiyul Haq Sayiduddar Hasibuan merasa bahwa agama Islam telah dinista dan dilecehkan serta dinodai kesuciannya akibat kalimat yang disampaikan oleh terdakwa dalam video tersebut, sehingga saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Hermanto Sitorus bersama saksi Muslim Pulungan dan saksi Roiyul Haq Sayiduddar Hasibuan merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Sumatera Utara.

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 7601/FKF/2023 tanggal 29 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Roy Tenno Siburian, M. Si., dan Supriedi Hasugian, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut KOMBES POL Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H., yang menerangkan bahwa terhadap satu unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184, dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100592620933190, telah dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan Simcard; dan SOP 11 tentang Analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik, serta Instruksi Kerja (IK) nomor IK.5.4/FKF.02, dengan Kesimpulan :

1. Pada image file handphone merk Vivo type Y21 warna biru IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184 disita dari LUKMAN DOLOK SARIBU ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Device Screenshots sebanyak 2 gambar dan Video sebanyak 1 video.
2. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 8962100592620933190 dari handphone merk Vivo type Y21 warna biru IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184 disita dari LUKMAN DOLOK SARIBU tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Lukman Dolok Saribu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Warung Tuak yang berada di Jalan Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan tindak pidana, "*Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- o Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung tuak milik saksi Swandi P Pardosi yang berada di Jalan Lumban Nabolon Desa Dolok Sariibu Kecamatan Uluan Kabupaten Toba lalu terdakwa membuka aplikasi sosial media Snack Video di handphone merk Vivo type Y21 milik terdakwa lalu terdakwa melihat video terkait aksi bela Palestina yang dilakukan oleh warga negara Indonesia pada aplikasi Snack Video tersebut dan terdakwa merasa kesal dengan video tersebut, lalu terdakwa membuat rekaman video pada handpohene merk Vivo type Y21 dengan imei 1 : 868093052425192 dan imei 2 : 868093052425184 milik terdakwa dengan durasi selama 1 (satu) menit 43 (empat puluh tiga) detik yang berisi ujaran kebencian dan penistaan terhadap kaum muslim (agama Islam) yang mana dalam video tersebut terdakwa memperlihatkan wajah terdakwa sambil mengatakan “Selamat sore habisi saja itu Rumah Sakit Indonesia hei kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel bunuh kamu sedikit-sedikit kamu agama-agama habisi itu muslim semua itu, hei kaum Israel bantai semua itu baik orang Indonesia yang ada disana bunuh semua itu Indonesia ini terlalu banyak komentar. Bila perlu kasi bom ke Indonesia Jakarta disana di bom itu ya begitu, kamu bikin rumah sakit disana, disini saja banyak yang tidak mampu berobat. Bunuh saja tu bantai semua orang Indonesia yang ada di Palestina sana termasuk yang di Rumah Sakit itu biar orang Indonesia tau diri orang-orang Muslim ini tau diri. Sedikit-sedikit disini demo-demo masalah Israel. Saya tidak peduli mereka itu. Karena mereka itu adalah pengikut iblis pengikut setan termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua Khiró tapi yang dia dapat setan goblok semua itu. Oke, salam dari saya. Bukan dari Papua ya, Sumatera ya, Oke”, dan selanjutnya terdakwa langsung mengunggah video tersebut ke dalam akun Snack Video milik terdakwa dengan username: *snaqj141* dan nama: *Lukman Doloksaribu724* dengan maksud untuk menyebarkan video tersebut yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, antargolongan, ras dan agama (SARA) yang bermuatan ujaran kebencian, yang mana video tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum dan telah viral sehingga mengakibatkan kebencian dan keributan di tengah masyarakat.
- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi Dedi Hermanto Sitorus bersama-sama dengan saksi Muslim Pulungan dan saksi Roiyul Haq Sayiduddar Hasibuan sedang berada di Cafe Doktor yang beralamat di Jl. Williém Iskandar Kel. Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang lalu saksi Dedi Hermanto Sitorus bersama saksi Muslim Pulungan dan saksi Roiyul Haq Sayiduddar Hasibuan melihat satu cuplikan video yang sudah viral di media sosial yang berisi ujaran kebencian dan penistaan terhadap kaum Muslim (agama Islam) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menampilkan wajah terdakwa. Kemudian saksi Dedi Hermanto Sitorus bersama saksi Muslim Pulungan dan saksi Roiyul Haq Sayiduddar Hasibuan merasa bahwa agama Islam telah dinista dan dilecehkan serta dinodai kesuciannya akibat kalimat yang disampaikan oleh terdakwa dalam video tersebut, sehingga saksi Dedi Hermanto Sitorus bersama saksi Muslim Pulungan dan saksi Roiyul Haq Sayiduddar Hasibuan merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Sumatera Utara.

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 7601/FKF/2023 tanggal 29 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Roy Tenno Siburian, M. Si., dan Supriedi Hasugian, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut KOMBES POL Teguh Yuswardhie, S.I.K, M.H., yang menerangkan bahwa terhadap satu unit handphone merk Vivo type Y21 warna biru IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184, dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100592620933190, telah dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan Simcard; dan SOP 11 tentang Analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik, serta Instruksi Kerja (IK) nomor IK.5.4/FKF.02, dengan Kesimpulan:

1. Pada image file handphone merk Vivo type Y21 warna biru IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184 disita dari LUKMAN DOLOK SARIBU ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Device Screenshots sebanyak 2 gambar dan Video sebanyak 1 video.
2. Pada image file simcard Telkomsel ICCID: 8962100592620933190 dari handphone merk Vivo type Y21 warna biru IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184 disita dari LUKMAN DOLOK SARIBU tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 156 a huruf a KUHPidana;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edison Doloksaribu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini tanpa dipaksa dan diancam dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan konten video yang diunggah Terdakwa di aplikasi Snack Video yang membuat heboh atau viral di kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membuat dan mengunggah konten video tersebut namun Terdakwa setelah melihat rekaman video tersebut saksi mengetahui Terdakwa merekam video tersebut di warung yang berada di depan rumah saksi yang berada di Dolok Saribu, Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa saksi melihat video tersebut setelah saksi mengantarkan Terdakwa ke kantor Polisi dan disana foto dan video diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui konten video tersebut karena Terdakwa datang ke rumah Saksi ketika Saksi baru pulang mengantar anak Saksi ke asrama DEL sekira pukul 19.30 WIB bulan November 2023. Dalam keadaan terburu-buru Terdakwa meminta untuk diantar ke kantor polisi karena Terdakwa telah membuat rekaman video yang berisi kalimat yang berisi ujaran kebencian lalu di unggah ke sosial media dan menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa sudah melanggar hukum dan video tersebut sudah viral. Setelah mendengar cerita Terdakwa, Saksi pergi ke rumah Suwandi Pardosi dan mengajak Suwandi Pardosi untuk mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi dan mendampingi Saksi karena Saksi tidak memiliki handphone jika hendak menghubungi keluarga. Setibanya di Polres lalu Saksi dan Suwandi Pardosi dimintai keterangan kemudian Saksi dan Suwandi Pardosi pulang sementara Terdakwa tetap ditahan lalu pemeriksaan Terdakwa berlanjut sampai ke Polda dan akhirnya Saksi dan Suwandi Pardosi dimintai keterangan kembali;
- Bahwa dalam video tersebut, Terdakwa mengucapkan kallimat yang berisi ujaran kebencian dengan cara memaki Nabi Muhammad menggunakan suara dan handphone Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain dalam video tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan mengapa, kapan, diman dan apa tujuan Terdakwa membuat rekaman video tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 unit handphone merk Vivo Y21 yaitu milik Terdakwa dan 1 (satu) buah baju warna kuning JavaClothing yang dipakai Terdakwa dalam rekaman video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat video tersebut di media sosial Snack Video;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa viralnya video tersebut;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal di rumah Saksi karena sedang berkunjung;
- Bahwa akibat video tersebut tidak ada orang yang mendemo ke rumah Saksi;
- Bahwa video yang diperlihatkan di kantor polisi tersebut sama dengan video yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Suwandi P. Pardosi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan video yang berisi kalimat ujaran kebencian yang heboh atau viral di kampung;
- Bahwa yang membuat dan mengunggah video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membuat dan mengunggah konten video tersebut namun setelah melihat rekaman tersebut Terdakwa merekam video di warung Saksi;
- Bahwa Saksi melihat rekaman video tersebut di kantor Polres dimana Saksi melihat dan mendengar Terdakwa mengatakan "*bunuh semua muslim*" namun tidak mengatakan dimana;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui konten video tersebut karena Terdakwa dan Edison Doloksaribu datang ke rumah Saksi meminta untuk diantar ke kantor polisi karena Terdakwa telah membuat rekaman video yang berisi kalimat ujaran kebencian lalu di upload ke sosial media yang menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa sudah melanggar hukum dan sudah viral. Setelah mendengar cerita Terdakwa, Saksi dan Edison Doloksaribu pergi mengantarkan Terdakwa ke kantor polisi. Setibanya di Polres lalu Saksi dan Edison Doloksaribu dimintai keterangan kemudian Saksi dan Edison Doloksaribu pulang sementara Terdakwa tetap ditahan lalu pemeriksaan Terdakwa berlanjut sampai ke Polda dan akhirnya Saksi dan Edison Doloksaribu dimintai keterangan kembali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebarluaskan video tersebut melalui media sosial Snack Video namun Saksi tidak pernah menonton video yang disebarluaskan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa menyebarluaskan video tersebut karena sudah minum tuak dan selama ini Terdakwa tinggal di Papua;
- Bahwa dari video yang Saksi tonton, ada ucapan Terdakwa yang menyampaikan ujaran kebencian yaitu mengucapkan kata-kata yang ditujukan ke agama islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki masalah dengan orang yang beragama islam;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 unit handphone merk Vivo Y21 yaitu milik Terdakwa dan 1 (satu) buah baju warna kuning JavaClothing yang dipakai Terdakwa dalam rekaman video tersebut;
- Bahwa video yang diperlihatkan di kantor polisi tersebut sama dengan video yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam video tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak karena sehari-hari Terdakwa seperti dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja video tersebut viral karena setahu Saksi hanya viral media sosial Snack Video namun Saksi tidak melihat video tersebut di media sosial Snack Video;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa viralnya video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membuat video tersebut namun Saksi melihat Terdakwa di warung Saksi dan saat itu Terdakwa sedang sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri sendiri ke Polres karena Terdakwa menjumpai Saksi ke rumah dan menceritakan rumah Terdakwa di Papua sudah dikepung akibat video tersebut lalu ada yang menyarankan agar menyerahkan diri untuk menghindari massa;
- Bahwa warung Saksi di Dolok Saribu, Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa selama 3 (tiga) minggu Saksi kenal, Terdakwa sering ke warung Saksi dan sepenghlihatan Saksi jika sudah minum Terdakwa diam saja;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan saat Terdakwa sedang merekam karena banyak pengunjung yang harus Saksi ladeni;
- Bahwa selama di kampung, Terdakwa tidak pernah mabuk;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan video tersebut menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengepung rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada memberikan bukti rumah Terdakwa sudah diserang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa mengunggah rekaman video berisi ucapan-ucapan yang dapat menimbulkan rasa kebencian;
- Bahwa Terdakwa mengunggah rekaman video tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di warung milik Swandi Pardosi yang berada di Lumban Nabolon, Desa Dolok Saribu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa merekam dan mengunggah rekaman video tersebut menggunakan handphone merk Vivo Y21 milik Terdakwa melalui akun aplikasi Snackvideo dengan username snaqj141 dan Lukman Doloksaribu724;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21, yaitu alat yang Terdakwa pergunakan merekam dan mengunggah video tersebut;
- Bahwa perkataan yang Terdakwa ucapkan dalam rekaman video tersebut adalah *"Selamat sore habisi saja itu Rumah Sakit Indonesia hei kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel bunuh kamu sedikit-sedikit kamu agama-agama habisi itu muslim semua itu, hei kaum Israel bantai semua itu baik orang Indonesia yang ada disana bunuh semua itu Indonesia ini terlalu banyak komentar. Bila perlu kasi bom ke Indonesia Jakarta disana di bom itu ya begitu, kamu bikin rumah sakit disana, disini saja banyak yang tidak mampu berobat. Bunuh saja tu bantai semua orang Indonesia yang ada di Palestina sana termasuk yang di Rumah Sakit itu biar orang Indonesia tau diri orang-orang Muslim ini tau diri. Sedikit-sedikit disini demo-demo masalah Israel. Saya tidak peduli mereka itu. Karena mereka itu adalah pengikut iblis pengikut setan termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua Khiró tapi yang dia dapat setan goblok semua itu. Oke, salam dari saya. Bukan dari Papua ya, Sumatera ya, Oke"*, dan selanjutnya terdakwa langsung mengunggah video tersebut ke dalam akun Snack Video milik terdakwa dengan username: *snaqj141* dan nama: *Lukman Doloksaribu724*;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pagi hari setelah Terdakwa sadar dan tidak dalam kondisi mabuk lagi, Terdakwa melihat kembali handphone Terdakwa dan melihat rekaman video yang Terdakwa unggah dimana Terdakwa merasa apa yang Terdakwa rekam tidak pantas lalu Terdakwa menghapus video tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa merekam video tersebut akan tetapi ada orang di dalam warung;
- Bahwa menurut Terdakwa apa yang Terdakwa sampaikan dalam video awalnya tidak sengaja akan tetapi Terdakwa sadar dari kalimat yang Terdakwa sampaikan dalam video tersebut dalam membuat menjadi benci;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah sudah ada yang menonton video yang Terdakwa unggah tersebut atau tidak karena Terdakwa mengetahui ada video dari anak Terdakwa yang ada di Papua lalu Terdakwa melihat video dan melihat isinya tidak pantas akhirnya menghapus lalu Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa masih menginginkan handphone tersebut karena sangat penting bagi Terdakwa sebagai alat untuk perekonomian Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat video tersebut awalnya hanya merekam saja tidak ada tujuan lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengunggah yaitu terlebih dahulu merekam lalu Terdakwa unggah ke Snack Video;
- Bahwa jarak waktu antara merekam video dengan mengunggah video tersebut sangat dekat karena setelah merekam Terdakwa langsung mengunggah video;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengunggah video di aplikasi Snack Video;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui video tersebut sudah viral atau belum akan tetapi keesokan hari setelah Terdakwa unggah, Terdakwa melihat video Terdakwa yang ternyata tidak baik sehingga Terdakwa hapus;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal di Sorong dan Terdakwa tinggal di Porsea tepatnya di rumah abang karena sedang berkunjung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan Terdakwa menggunakan aplikasi Snack Video;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa video yang Terdakwa unggah di Snack Video;
- Bahwa nama akun Snack Video Terdakwa yaitu snaqj141 dan nama Lukman Doloksaribu724;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat dan mengunggah video tersebut, Terdakwa tidak ada merasakan kebencian dan Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu mengunggah video tersebut;
- Bahwa sebelum membuat rekaman tersebut, Terdakwa sering menonton perkembangan perang di Palestina dan yang terakhir Terdakwa tonton yaitu demonstrasi di Jawa meminta mengirim pasukan;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa SMA;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184;
- 1 (satu) buah akun aplikasi snack video dengan username: snaqj141 dan nama Lukman Doloksaribu724 (di dalam 1 unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184);
- 1 (satu) file video dengan nama file 20231125_175602665.mp3_play_ID (di dalam 1 unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184);
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan No Handphone 082192093319;
- 1 (satu) bundelan print-out screenshot akun aplikasi snackvideo dengan username: snaqj141;
- 1 (satu) buah baju warna kuning JavaClothing ukuran XXL;
- 1 (satu) unit flashdisk merk Robot FR108 kapasitas 8Gb berisikan File Video akun aplikasi snackvideo dengan username: snaqj141 durasi 1 menit 43 detik;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 7601/FKF/2023 tanggal 29 November 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Pada *image file handphone* merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184 disita dari Lukman Dolok Saribu ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *device screenshots* sebanyak 2 gambar dan *video* sebanyak 1 video;
2. Pada *image file simcard* Telkomsel ICCID: 8962100592620933190 dari handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184 disita dari Lukman Dolok Saribu tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Adapun pada pemeriksaan file video 20231125_175602665.mp3 pada bagian transkripting menit ke 00:00 s.d 01:39:75 subjek 1 memuat "Selamat sore habisi saja

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



itu Rumah Sakit Indonesia hei kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel bunuh kamu sedikit-sedikit kamu agama-agama habisi itu muslim semua itu, hei kaum Israel bantai semua itu baik orang Indonesia yang ada disana bunuh semua itu Indonesia ini terlalu banyak komentar. Bila perlu kasi bom ke Indonesia Jakarta disana di bom itu ya begitu, kamu bikin rumah sakit disana, disini saja banyak yang tidak mampu berobat. Bunuh saja tu bantai semua orang Indonesia yang ada di Palestina sana termasuk yang di Rumah Sakit itu biar orang Indonesia tau diri orang-orang Muslim ini tau diri. Sedikit-sedikit disini demo-demo masalah Israel. Saya tidak peduli mereka itu. Karena mereka itu adalah pengikut iblis pengikut setan termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua Khiri tapi yang dia dapat setan goblok semua itu. Oke, salam dari saya. Bukan dari Papua ya, Sumatera ya, Oke”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Edison Doloksaribu dan Swandi P. Pardosi mengetahui bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa merekam dan mengunggah rekaman video dirinya melontarkan perkataan-perkataan sehubungan dengan “bunuh semua Muslim” dan makian terhadap Nabi Muhammad ke aplikasi snack video akun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merekam video dirinya itu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di warung milik Swandi Pardosi yang berada di Lumban Nabolon, Desa Dolok Saribu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Lalu sekira pukul 19.30 WIB rekaman video tersebut diunggah ke akun snack video milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merekam dan mengunggah rekaman video tersebut menggunakan handphone merk Vivo Y21 milik Terdakwa melalui akun aplikasi Snackvideo dengan username snaqj141 dan Lukman Doloksaribu724;
- Bahwa perkataan yang Terdakwa ucapkan dalam rekaman video tersebut selengkapnya adalah “Selamat sore habisi saja itu **Rumah Sakit Indonesia** hei kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel bunuh kamu sedikit-sedikit kamu agama-agama habisi itu muslim semua itu, hei kaum Israel bantai semua itu baik orang Indonesia yang ada disana bunuh semua itu Indonesia ini terlalu banyak komentar. Bila perlu kasi bom ke Indonesia Jakarta disana di bom itu ya begitu, kamu bikin rumah sakit disana, disini saja banyak yang tidak mampu berobat. Bunuh saja tu bantai semua orang Indonesia yang ada di Palestina sana termasuk yang di Rumah Sakit itu biar orang Indonesia tau diri orang-orang Muslim ini tau diri. Sedikit-sedikit disini demo-demo masalah



Israel. Saya tidak peduli mereka itu. Karena mereka itu adalah pengikut iblis pengikut setan termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua Khiró tapi yang dia dapat setan goblok semua itu. Oke, salam dari saya. Bukan dari Papua ya, Sumatera ya, Oke”;

- Bahwa Terdakwa beberapa waktu kemudian melihat kembali handphone Terdakwa dan melihat rekaman video unggahannya dimana Terdakwa merasa apa yang Terdakwa rekam tersebut tidak pantas lalu Terdakwa menghapus video tersebut karena sadar dari kalimat yang Terdakwa sampaikan dalam video tersebut menimbulkan kebencian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengunggah video di aplikasi Snack Video;
- Bahwa sebelum membuat rekaman video tersebut, Terdakwa sering menonton perkembangan perang di Palestina dan yang terakhir Terdakwa tonton yaitu demonstrasi di Jawa yang meminta kiriman pasukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
2. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “orang” adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang bernama **Lukman Dolok Saribu** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “*setiap orang*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang “dengan sengaja dan tanpa hak” Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian-pengertian berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) yang berarti pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki segala akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa selanjutnya menurut doktrin kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk dimana perbedaan ketiganya terletak pada akibat yang timbul dari tindakannya yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya; dan
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Noyon Langemeyer diajarkan bahwa pengertian melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya (DR. Andi Hamzah, SH, Asas-asas Hukum Pidana:108-109);
- Bahwa berdasarkan teori tersebut maka kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat;
- Bahwa “tanpa hak” merupakan suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;
- Bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam antara lain:
 - a. Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)
 - b. Bertentangan dengan hak orang lain (*tegen bens anders recht*)
 - c. Bertentangan dengan hukum positif (*tegen her objective recht*)

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa Terdakwa merekam video dirinya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di warung milik Swandi Pardosi yang berada di Lumban Nabolon, Desa Dolok Saribu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Lalu sekira pukul 19.30 WIB rekaman video tersebut diunggah ke akun snack video milik Terdakwa;

Menimbang Terdakwa merekam dan mengunggah rekaman video tersebut menggunakan handphone merk Vivo Y21 milik Terdakwa melalui akun aplikasi Snackvideo dengan username snaqj141 dan Lukman Doloksaribu724;

Menimbang bahwa perkataan yang Terdakwa ucapkan dalam rekaman video tersebut selengkapnya adalah “Selamat sore habisi saja itu Rumah Sakit Indonesia hei kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel bunuh kamu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



sedikit-sedikit kamu agama-agama habisi itu muslim semua itu, hei kaum Israel bantai semua itu baik orang Indonesia yang ada disana bunuh semua itu Indonesia ini terlalu banyak komentar. Bila perlu kasi bom ke Indonesia Jakarta disana di bom itu ya begitu, kamu bikin rumah sakit disana, disini saja banyak yang tidak mampu berobat. Bunuh saja tu bantai semua orang Indonesia yang ada di Palestina sana termasuk yang di Rumah Sakit itu biar orang Indonesia tau diri orang-orang Muslim ini tau diri. Sedikit-sedikit disini demo-demo masalah Israel. Saya tidak peduli mereka itu. Karena mereka itu adalah pengikut iblis pengikut setan termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua Khirah tapi yang dia dapat setan goblok semua itu. Oke, salam dari saya. Bukan dari Papua ya, Sumatera ya, Oke”;

Menimbang bahwa beberapa waktu kemudian melihat kembali handphone Terdakwa dan melihat rekaman video unggahannya dimana Terdakwa merasa apa yang Terdakwa rekam tersebut tidak pantas lalu Terdakwa menghapus video tersebut karena sadar dari kalimat yang Terdakwa sampaikan dalam video tersebut menimbulkan kebencian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa senyatanya menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merekam dan mengunggah rekaman video dirinya ke media sosial berupa snack video telah menimbulkan kebencian di masyarakat dan perbuatan tersebut adalah tidak dibenarkan, oleh karena itu unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyebarakan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Menimbang bahwa menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 16 Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut Kode Akses diartikan sebagai angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik lainnya;

Menimbang bahwa menurut KBBI daring (web) yang dimaksud dengan:

- Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan seperti Suku Sakat, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti, seperti Suku Sunda, Suku Jawa atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan, Suku Koto, Suku Piliang, Suku Bodi, Suku Caniago;
- Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Kristen, agama islam, agama Budha;
- Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik maupun bangsa misalnya warga negara Amerika terdiri atas pelbagai ras;
- Antargolongan adalah antar golongan yang satu dan yang lain;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 7601/FKF/2023 tanggal 29 November 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Pada *image file handphone* merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184 disita dari Lukman Dolok Saribu ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *device screenshots* sebanyak 2 gambar dan *video* sebanyak 1 video;
2. Pada *image file simcard* Telkomsel ICCID: 8962100592620933190 dari handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184 disita dari Lukman Dolok Saribu tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Adapun pada pemeriksaan file video 20231125_175602665.mp3 pada bagian transkripting menit ke 00.00 s.d 01:39:75 subjek 1 memuat "*Selamat sore habisi saja itu Rumah Sakit Indonesia hei kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel bunuh kamu sedikit-sedikit kamu agama-agama habisi itu muslim semua itu, hei kaum Israel bantai semua itu baik orang Indonesia yang ada disana bunuh semua itu Indonesia ini terlalu banyak komentar. Bila perlu kasi bom ke Indonesia Jakarta disana di bom itu ya begitu, kamu bikin rumah sakit disana, disini saja banyak yang tidak mampu berobat. Bunuh saja tu bantai semua orang Indonesia yang ada di Palestina sana termasuk yang di Rumah Sakit itu biar orang Indonesia tau diri orang-orang Muslim ini tau diri. Sedikit-sedikit disini demo-demo masalah Israel.*"

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak peduli mereka itu. Karena mereka itu adalah pengikut iblis pengikut setan termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua Khiró tapi yang dia dapat setan goblok semua itu. Oke, salam dari saya. Bukan dari Papua ya, Sumatera ya, Oke”;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangkan pun mengakui bahwa video transkripsi tersebut adalah yang diutarakannya dan *device screenshots* sebanyak 2 gambar adalah tampilan akun media sosial snack video milik Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian ad.1 bahwa setelah Terdakwa merekam video dirinya dengan lontaran kata-kata tersebut diatas, Terdakwa mengunggahnya ke akun snack video miliknya dengan memasukkan ID dan kode akses. Lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa menarik / menghapusnya karena menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah tidak baik karena dapat menyinggung perasaan agama tertentu *in casu* Islam. Terlebih informasi elektronik yang dimuat Terdakwa dalam akun snack video Terdakwa tersebut dapat diterima oleh banyak orang dimana merupakan fakta *notoir* bahwa informasi elektronik akan semakin cepat diterima lebih banyak orang dengan jumlah pengikut yang banyak. Terdakwa sebagaimana dalam tampilan *screenshots* gambar akunaplikasi snack video Terdakwa menunjukkan jumlah pengikutnya sebanyak 7,9K atau sekitar 7900-an akun lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ad.3. telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184;
- 1 (satu) buah akun aplikasi snack video dengan username: snaqj141 dan nama Lukman Doloksaribu724 (di dalam 1 unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184);
- 1 (satu) file video dengan nama file 20231125_175602665.mp3_play_ID (di dalam 1 unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184);
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan No Handphone 082192093319;
- 1 (satu) bundelan print-out screenshot akun aplikasi snackvideo dengan username: snaqj141;
- 1 (satu) buah baju warna kuning JavaClothing ukuran XXL;
- 1 (satu) unit flashdisk merk Robot FR108 kapasitas 8Gb berisikan File Video akun aplikasi snackvideo dengan username: snaqj141 durasi 1 menit 43 detik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa terkait dengan pembelaan / permohonan Terdakwa mengenai lamanya pidana (*straaftmaat*) maka Majelis Hakim berpandangan bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata untuk pembalasan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa melainkan pemidanaan mesti pula menjadi edukasi baik bagi Terdakwa (prevensi khusus) maupun masyarakat (prevensi umum) agar menghindari perbuatan-perbuatan yang secara moral tercela dalam sudut pandang hukum pidana positif. Sementara mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184 Majelis Hakim bersikap menurut Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 Ayat (1) huruf c KUHP jo. Pasal 46 Ayat (2) KUHP sehingga barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan dan permohonan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap menghargai kebhinekaan yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Dolok Saribu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184;
 - 1 (satu) buah akun aplikasi snack video dengan username: snaqj141 dan nama Lukman Doloksaribu724 (di dalam 1 unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184);
 - 1 (satu) file video dengan nama file 20231125_175602665.mp3_play_ID (di dalam 1 unit Handphone merk Vivo Y21 dengan imei: IMEI 1: 868093052425192, IMEI 2: 868093052425184);
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan No Handphone 082192093319;
 - 1 (satu) bundelan print-out screenshot akun aplikasi snackvideo dengan username: snaqj141;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning JavaClothing ukuran XXL;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Robot FR108 kapasitas 8Gb berisikan File Video akun aplikasi snackvideo dengan username: snaqj141 durasi 1 menit 43 detik;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2024**, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arika Br Ginting, S.H., M.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico Christopher Bangun, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arika Br Ginting, S.H.,M.H.

Anita Silitonga, S.H.,M,H,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Blg